



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,**

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

6. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada;
7. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang telah ada;

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Wewenang Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Kelurahan dibentuk atas usul Lurah setelah berdasarkan usulan masyarakat dan disampaikan melalui Camat kepada Bupati;
- (3) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan **DPRD** yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah
- c. bagian wilayah kerja; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (3) bagi terbentuknya suatu Kelurahan Baru paling sedikit 900 jiwa, atau 180 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 10.000 jiwa atau 2.000 Kepala Keluarga;
- (2) Luas wilayah untuk terbentuknya suatu kelurahan baru sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b paling sedikit 7 KM;
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah wilayah kerja yang terjangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu :
 - a. memiliki kantor pemerintahan;
 - b. memiliki jaringan perhubungan pemerintahan yang lancar;
 - c. sarana komunikasi yang memadai; dan
 - d. fasilitas umum yang memadai.

Pasal 5

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain :
 - a. majemuk;
 - b. lebih dinamis;
 - c. sensitif dan kritis; dan
 - d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpenuhi oleh kehidupan kota.
- (2) Bupati dengan pertimbangan khusus dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk kelurahan disetiap ibu kota Kecamatan.

Bagian Ketiga
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 7

Dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus menyebutkan nama Kelurahan dan batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dapat dibentuk lingkungan.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi Wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (3) Lingkungan di Wilayah Kelurahan dikepalai oleh seorang yang disebut Kepala Lingkungan.

BAB III
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dimungkinkan untuk dimekarkan;
- (2) Kelurahan sebagai hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dapat digabungkan.
- (2) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

- (3) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan arahan/petunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada Tanggal 06 Mei 2008



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 Mei 2008

t,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



f = 'MU HUS

C

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 10